



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI SABELAU**
Pangkat, NRP : Prada, 1721104990000002
Jabatan : Tamunisi 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Sikakap, 25 Maret 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan, Jl. Gadjarda
1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas.

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Nomor : BP-07/A-07/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brwijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/161/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/114-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim.
- Penunjukan Panitera Nomor Juktera/114-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/114-K/PM.III-12/AD/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 500/Sikatan an. Terdakwa Prada Andri Sabelau NRP 1721104990000002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : Nihil

4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2000 dua puluh empat,

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Yonif Raider 500/Sikatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatan Tamunisi 2 Ru 3 Ton Morse Kiban hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721104990000002;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Denpom V/4 sesuai Nomor Laporan Polisi Nomor LP.05/A-05/IV/2024/IDIK tanggal 25 April 2024 secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Yonif Raider 500/Sikatan;
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa izin keluar Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib diadakan pengecekan namun Terdakwa tidak ada kemudian dicari di bagian K-9 dan tempat tinggal Terdakwa yang berada dekat Lapangan Tembak namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Surabaya, namun Terdakwa belum diketemukan;
5. Bahwa menurut para Saksi yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah mengambil uang milik seniornya (Prada King) yang M.Bankingnya dititipkan di HP milik Terdakwa dan diketahui setelah Prada King mencetak rekening koran diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Prada King;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif Raider 500/Sikatan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut, hal ini dibuktikan

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/IV/2024/Idik tanggal 25 April 2024 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1152/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1197/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1267/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Danyonif Raider 500/Sikatan tanggal 29 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Andri Sabelau, Prada NRP 1721104990000002, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Yonif Raider 500/Sikatan dan belum kembali ke satuan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Andri Sabelau, Prada NRP 1721104990000002, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **Prayoga Firdzaky Fakkar Pambayun**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190095590400
Jabatan : Danru 2 Kompi Bant Tim Morse
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 25 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan, Jl. Gadjra Mada 1 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 pada saat Saksi mulai masuk berdinis di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 500/Sikatan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh seniornya yang bernama Prada King dengan menitipkan akun Livin Mandiri di Handphone (HP) milik Terdakwa dikarenakan Handphone (HP) milik Prada King rusak.

5. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang masuk ke rekening Prada King dan telah diketahui oleh Prada King dengan cara mencetak rekening Koran, kemudian Terdakwa takut sehingga pamit keluar ke Provost melalui penjagaan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi pernah dimintai tanda tangan sebagai syarat pengajuan pinjaman di Bank dan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena punya banyak hutang di Bank dan pinjaman online serta dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dengan cara melacak nomor telepon dan email Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan sampai sekarang.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2023 pada saat satuan sedang melaksanakan kegiatan pleton beranting.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, tidak bisa dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **Ngabdul Holik**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180110421197
Jabatan : Taban Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 9 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 500/Sikatan, Jl. Gadj Mada 1
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 pada saat Saksi

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai masuk berdinias di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 500/Sikatan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh seniornya yang bernama Prada King dengan menitipkan akun Livin Mandiri di Handphone (HP) milik Terdakwa dikarenakan Handphone (HP) milik Prada King rusak.

5. Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang masuk ke rekening Prada King dan telah diketahui oleh Prada King dengan cara mencetak rekening Koran, kemudian Terdakwa takut sehingga pamit keluar ke Provost melalui penjagaan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi pernah dimintai tanda tangan sebagai syarat pengajuan pinjaman di Bank dan penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena punya banyak hutang di Bank dan pinjaman online serta dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dengan cara melacak nomor telepon dan email Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan sampai sekarang.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2023 pada saat satuan sedang melaksanakan kegiatan pleton beranting.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, tidak bisa dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **APRIYANTO**

Pangkat, NRP : Pratu, 31180110421197

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Taban SLT Ru 2 Ton SLT Yonif Raider 500/Sikatan
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 17 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah mada No.1
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa mulai masuk berdinis di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib Saksi melihat Terdakwa mengikuti kegiatan pembersihan kandang K-9 di Yonif Raider 500/Sikatan di dekat lapangan tembak, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa masih ikut melatih anjing di dalam lapangan Tembak, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa masih mengikuti kegiatan olahraga sampai dengan apel pengecekan malam pukul 21.00 Wib.
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa masih mengikuti kegiatan pembersihan kandang K-9 dan melatih satwa K-9 bersama anggota lainnya, kemudian pukul 18.00 Wib Praka Fleru mencari Terdakwa untuk diajak ke barak tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Surabaya baik di Terminal Bungurasih maupun ditempat keramaian namun sampai sekarang belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, tidak bisa dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatan Ta Munisi 2 Regu 3 Ton Morse Kibant sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721104990000002.
2. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan sekarang secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.05/A-05/IV/2024/IDIK tanggal 25 April 2024 dari Denpom V/4 dan dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa/In Absensia dari Denpom V/4 Jl. Hayam No.5 Surabaya tanggal 21 Mei 2024.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 500/Sikatan an. Terdakwa Prada Andri Sabelau NRP 1721104990000002.

Bahwa barang bukti berupa Absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatan Tamunisi 2 Ru 3 Ton Morse Kiban hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721104990000002.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor: Kep/161/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 se'kira pukul 14.00 Wib Terdakwa izin keluar Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan, sekira pukul 17.00 Wib

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengecekan namun Terdakwa tidak ada kemudian dicari di bagian K-9 dan tempat tinggal Terdakwa di dekat Lapangan Tembak namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Surabaya, namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa benar menurut para Saksi yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah mengambil uang milik seniornya (Prada King) yang M-Bankingnya dititipkan di HP milik Terdakwa dan diketahui setelah Prada King mencetak rekening koran diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Prada King.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Denpom V/4 sesuai Nomor Laporan Polisi Nomor LP.05/A-05/IV/2024/IDIK tanggal 25 April 2024 secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Yonif Raider 500/Sikatan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif Raider 500/Sikatan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut, hal ini dibuktikan dengan daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatan Tamunisi 2 Ru 3 Ton Morse Kiban hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1721104990000002.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor: Kep/161/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa izin keluar Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan, sekira pukul 17.00 Wib diadakan pengecekan namun Terdakwa tidak ada kemudian dicari di bagian K-9 dan tempat tinggal Terdakwa di dekat Lapangan Tembak namun tidak ditemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Surabaya, namun Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar menurut para Saksi yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah mengambil uang milik seniornya (Prada King) yang M-Bankingnya ditiptkan di HP milik Terdakwa dan diketahui setelah Prada King mencetak rekening koran diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Prada King.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai":

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Denpom V/4 sesuai Nomor Laporan Polisi Nomor LP.05/A-05/IV/2024/IDIK tanggal 25 April 2024 secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Yonif Raider 500/Sikatan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Yonif Raider 500/Sikatan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut, hal ini dibuktikan dengan daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari sepuluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa kembali tidak masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil uang milik seniornya (Prada King) yang M-Bankingnya dititipkan di HP milik Terdakwa dan diketahui setelah Prada King mencetak rekening koran diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Prada King.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kurang lebih 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah serta sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 500/Sikatan an. Terdakwa Prada Andri Sabelau NRP 1721104990000002.

Bahwa surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikorelasikan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana serta sudah tidak diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ANDRI SABELAU**, Prada NRP 1721104990000002 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 500/Sikatan an. Terdakwa Prada Andri Sabelau NRP 1721104990000002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 52443 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda Hum/W NRP 104997 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nuryati, S.H., M.H.

Pelda Hum/W NRP 104997

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)